



PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 169 TAHUN 2005
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS EVALUASI
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Lembaga Pengawasan Internal Kota Yogyakarta perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Evaluasi LAKIP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu mengatur mengenai Petunjuk Teknis Evaluasi LAKIP yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/135/M.PAN/9/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
4. Instansi Pengawas adalah instansi yang berfungsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat dan pengelolaan keuangan daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

- pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik;
7. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah suatu proses penyelenggaraan pertanggungjawaban SKPD yang saling berkaitan satu sama lain yang pada pokoknya terdiri kegiatan penyusunan Rencana Strategik SKPD, penyusunan Rencana Kinerja Kegiatan (RKT), pemantauan dan pengamatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, pengukuran pencapaian kinerja dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk mendorong terciptanya akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya;
 8. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Evaluasi adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi/unit kerja pemerintah;
 10. Evaluasi LAKIP adalah aktivitas analisis kritis, penilaian yang sistematis, pemberian atribut, pengenalan permasalahan serta pemberian solusi untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah.

BAB II

RUANG LINGKUP EVALUASI LAKIP

Pasal 2

Evaluasi terhadap LAKIP SKPD meliputi evaluasi atas implementasi Sistem AKIP dan Evaluasi atas kinerja SKPD.

BAB III
EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

Pasal 3

Evaluasi atas implementasi sistem AKIP mencakup evaluasi atas Komponen Renstra, Rencana Kinerja, Sistem Pengukuran Kinerja dan Sistem Pelaporan. Tahapan/langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi atas implementasi sistem AKIP tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB IV
EVALUASI ATAS KINERJA SKPD

Pasal 4

- (1) Evaluasi kinerja SKPD dilakukan dengan metode reviu kinerja dan metode evaluasi kinerja SKPD secara lebih mendalam.
- (2) Metode reviu kinerja meliputi reviu indikator kinerja dan reviu atas pencapaian sasaran.
- (3) Metode evaluasi kinerja SKPD secara lebih mendalam meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran stratejik beserta indikator kinerjanya dan evaluasi terhadap kinerja program dan kegiatan yang terkait dengan sasaran stratejik.
- (4) Langkah kerja evaluasi kinerja SKPD tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB V
PELAPORAN HASIL EVALUASI LAKIP

Pasal 5

- (1) Setiap surat tugas evaluasi harus menghasilkan kertas kerja evaluasi (KKE) dan laporan hasil evaluasi (LHE).
- (2) Bentuk laporan hasil evaluasi (LHE) atas LAKIP disusun dalam bentuk Bab.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Kepala Instansi yang berfungsi melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat dan pengelolaan keuangan daerah dapat menetapkan kebijakan evaluasi LAKIP yang menyangkut ruang lingkup dan luasnya evaluasi LAKIP yang akan dilaksanakan pada setiap tahun.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 199 Seri D

Tanggal 28-12-2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. SUBARCAH
Pembina Utama Muda
NIP. 490 018 605